



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 27 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN  
PERIODE 2020-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, Rektor berwenang memilih, mengangkat dan memberhentikan Dekan dan Wakil Dekan;
- b. bahwa masa jabatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga periode 2015-2020 segera berakhir sehingga perlu dilakukan pemilihan dan pengangkatan Dekan untuk periode 2020-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan       :**   **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
5. Civitas Akademika adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UNAIR.
6. Pemilihan dan Pengangkatan Dekan adalah proses yang meliputi sosialisasi dan pengumuman pemilihan Dekan, pengumpulan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas, verifikasi dan pemilihan gagasan tertulis terpilih, wawancara atau diskusi atas gagasan tertulis terpilih; dan pemilihan Dekan terpilih dan penetapan Dekan di lingkungan UNAIR oleh Rektor.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN**

#### **Fasal 2**

- (1) Pemilihan dan Pengangkatan Dekan diselenggarakan oleh Rektor sebagai pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan untuk melakukan proses pemilihan calon Dekan.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penetapan Dekan terpilih yang dilakukan oleh Rektor.
- (4) Dalam proses pemilihan Dekan, Rektor dapat dibantu oleh panitia.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN CALON DEKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Calon Dekan harus memenuhi persyaratan umum, yaitu:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. Dosen tetap pegawai negeri sipil;
  - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. sehat mental dan jasmani;
  - e. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditetapkan;
  - f. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
  - g. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih, dan visioner;
  - h. memahami visi, misi dan tujuan UNAIR;
  - i. memiliki kemampuan manajemen dan kewirausahaan;
  - j. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;
  - k. tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas;
  - l. tidak berperilaku tercela;
  - m. tidak sedang studi lanjut; dan
  - n. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- (2) Calon Dekan harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu:
  - a. tidak pernah menjabat sebagai Dekan selama 2 (dua) kali periode masa jabatan;
  - b. telah lulus pendidikan Doktor;
  - c. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
  - d. tidak pernah dikenai sanksi administratif kepegawaian; dan
  - e. memiliki riwayat kerja yang baik dan berprestasi.
- (3) Satu periode masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung bagi Dekan yang telah menjabat paling singkat 2, 5 (dua setengah) tahun di lingkungan UNAIR.
- (4) 2 (dua) kali periode masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada Fakultas yang sama maupun pada Fakultas yang berbeda.

#### **Pasal 4**

Calon Dekan dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pimpinan atau pejabat struktural pada perguruan tinggi lain;
- b. pejabat struktural pada instansi dan/atau lembaga Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. pejabat lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Universitas.

### **BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN DEKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Tahapan Pemilihan terdiri dari tahap:
  - a. sosialisasi dan pengumuman pemilihan Dekan;
  - b. pengumpulan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas;
  - c. verifikasi dan pemilihan gagasan tertulis terpilih;
  - d. wawancara atau diskusi atas gagasan tertulis terpilih; dan
  - e. pemilihan Dekan terpilih.
- (2) Tahapan Pengangkatan merupakan penetapan Dekan terpilih oleh Rektor.

#### **Pasal 6**

- (1) Sosialisasi tentang proses dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Dekan di Lingkungan UNAIR kepada Civitas Akademika UNAIR dilakukan oleh panitia yang ditugasi oleh Rektor.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memberikan penjelasan kepada Civitas Akademika di lingkungan UNAIR secara online atau bentuk lainnya; dan/atau
  - b. mendistribusikan informasi dalam bentuk media yang dilakukan secara online atau bentuk lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengumuman pemilihan Dekan merupakan informasi pembukaan pelaksanaan pemilihan Dekan kepada Civitas Akademika di Lingkungan UNAIR;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang jadwal, persyaratan calon Dekan dan cara pengumpulan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas.

#### **Pasal 8**

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mengikuti pemilihan Dekan wajib mengumpulkan gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas tahun 2020-2025.

- (2) Gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
  - a. Latar Belakang dan SWOT analisis;
  - b. Visi;
  - c. Strategi;
  - d. Program dan Action Plan;
  - e. Target Kinerja; dan
  - f. Curriculum Vitae (CV).
- (3) Gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan menggunakan:
  - a. huruf Times New Roman;
  - b. ukuran 12;
  - c. spasi 1;
  - d. margin 1;
  - e. kertas ukuran A4; dan
  - f. paling banyak 10 halaman, tidak termasuk Curriculum Vitae (CV).
- (4) Dosen yang mengikuti pemilihan Dekan dapat mengumpulkan rekaman video yang berisi presentasi gagasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 9**

Rektor melakukan verifikasi persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Dosen yang mengumpulkan gagasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### **Pasal 10**

- (1) Rektor melakukan pemilihan atas gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas tahun 2020-2025.
- (2) Rektor dalam melakukan pemilihan atas gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Wakil Rektor dan/atau pejabat lain yang ditetapkan.
- (3) Pemilihan atas gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian gagasan tertulis tentang pengembangan Fakultas dan Universitas dengan Visi, Misi dan Strategi UNAIR serta kebijakan Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR tahun 2020-2025; dan
  - b. wawasan dan pemikiran tentang Fakultas dan Universitas dalam menghadapi tantangan masa depan, dan kontribusi dari Fakultas yang bersangkutan;
- (4) Rektor melakukan wawancara atau diskusi atas gagasan tertulis terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Pasal 11**

- (1) Rektor menetapkan Dekan terpilih berdasarkan gagasan tertulis dan hasil wawancara atau diskusi tentang pengembangan Fakultas dan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Rektor melantik Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Fasai 12**

Pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Periode 2020-2025 dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Tahun 2020.

## **BAB VI JADWAL**

### **Fasai 13**

Jadwal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan dan Pengangkatan Dekan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Dalam hal Dekan yang telah ditetapkan dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berhalangan tetap atau diberhentikan karena sebab lain dalam masa jabatannya, Rektor mengangkat salah satu wakil Dekan sebagai Dekan untuk menjabat meneruskan periode jabatan yang tersisa.

### **Pasal 15**

- (1) Rektor dapat meminta pertimbangan dari Badan Pertimbangan Fakultas yang bersifat tidak mengikat dalam pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Dekan.
- (2) Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dikecualikan untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin.
- (3) Dekan Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin dipilih dan diangkat secara langsung oleh Rektor.
- (4) Pemilihan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan sebagai Sekolah/Fakultas baru di lingkungan UNAIR dan ketersediaan sumber daya manusia pada Sekolah/Fakultas.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur kemudian.

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:  
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Agustus 2020  
REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOMOR : 27/UN3/2020, TANGGAL 21 AGUSTUS 2020**

**TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN PERIODE 2020-2025**

**JADWAL PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN  
PERIODE 2020-2025**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PEMILIHAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Penerbitan Keputusan Rektor tentang Panitia	28 Agustus 2020
2	Sosialisasi dan Pengumuman Pemilihan Dekan	31 Agustus - 4 September 2020
3	Pengumpulan Gagasan Tertulis Pengembangan Fakultas dan Universitas	7-11 September 2020
4	Verifikasi dan Pemilihan Gagasan Tertulis Terpilih	14-18 September 2020
5	Wawancara atau Diskusi Gagasan Terpilih	21-25 September 2020
6	Pemilihan Dekan Terpilih	28-29 September 2020
7	Pelantikan	30 September 2020

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,



**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001